



D
pt

Agung Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 843/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 843/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx ;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Dolo. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- AN (laki-laki), umur 9 tahun.
- ANAK (laki-laki), umur 3 tahun 7 bulan ;

3.

Bahwa awa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak akhir tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain.
- b. Tergugat pencemburu dan tidak mengizinkan Penggugat bergaul dengan siapa pun, Penggugat yang selalu di rumah pun selalu di tuduh berhubungan dengan Pria lain.
- c. Tergugat selalu memukul Penggugat saat emosi dan sering berkata kasar serta mengatakan cerai kepada Penggugat.
- d. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kalau marah.

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal bulan September 2019, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan tiba-tiba Tergugat marah dengan Penggugat padahal Penggugat selalu berada di dekat Tergugat saat bekerja, Penggugat di usir oleh Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, karena tidak tahan selalu di tuduh dan di usir dari rumah sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan September 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Agung Republik Indonesia

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini; Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putuskan karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya membatalkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

tanggal 03 Januari 2011, diibocokkan aslinya dan sesuai, bermeterai
tutup dan dinasebatkan, diberi kode P. ...

2. **Bukti Saksi**

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxxx / xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx., saksi adalah tante
Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tahun 2010, dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang
tua Tergugat, dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun
namun sejak sekitar tahun 2018 mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah
karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan
pria lain, dan Tergugat pencemburu sehingga Penggugat tidak dibiarkan
untuk bergaul dengan teman maupun keluarganya;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar melalui hndfon dan terdengar suara Tergugat
membentak dan memaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan September 2019, dan Penggugat yang meninggalkan
tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang
namun hanya menemui anak-anaknya, dan sudah tidak memperdulikan
Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang untuk mengambil anaknya namun
saksi larang kemudian Tergugat marah dan memaki saksi;



D
pt



Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah merubah kelakuannya yang selalu kasar terhadap Penggugat;

Saksi 2, SAKSI 2 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, xxxxxx bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, / xxxxxx, / xxxxxx, xxxxxx, saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010, dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak sekitar tahun 2018 mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain, dan Tergugat pencemburu sehingga Peggugat tidak dibiarkan untuk bergaul dengan teman maupun keluarganya;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui hendfon dan terdengar suara Tergugat membentak dan memaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, dan Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang namun hanya menemui anak-anaknya, dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah merubah kelakuannya yang selalu kasar terhadap enggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2020/PA.Pal



D
pt

Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain, Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tepat tinggal sejak bulan Septeber 2019 karena Penggugat diusir oleh Tergugat. dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat telah diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan Nur Aifan binti Husen, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2020/PA.PaI



D
pt

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pemerkosa, dan sering berkata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun (satu) tahun 1 bulan (satu bulan);
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2020/PA.Pal



D
pt

Agung Republik Indonesia

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
طلقت

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu,*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf dan(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam; atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulwawal 1442 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Drs. H. Abd. Rahim T, masing-masing sebagai

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2020/PA.Pal



D
pt

gung Republik Indonesia

Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 285.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 411.000,00**

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

gung Republik Indonesia



Salinan Sesuai Aslinya
adil an Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)